



---

## Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora

*Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Sukorejo Village,  
Tunjungan District, Blora Regency*

**Denyindra Arga R. W. B. K., Edy Pranoto**

Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

\*Email: denyindra2013@gmail.com, pranoto.edi@gmail.com

\*Correspondence: denyindra2013@gmail.com

---

DOI:

10.59141/comserva.v2i11.679

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

Diajukan : 03-02-2023

Diterima : 18-03-2023

Diterbitkan : 27-03-2023

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sukorejo Kecamatan Tunjungan dan mengetahui faktor faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis. Metode yuridis normatif didasarkan pada bahan hukum utama untuk melakukan penelitian terhadap teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini Pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi standar dan sasaran. Petugas PTSL sudah mengikuti petunjuk sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP) dan telah dapat di pahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yaitu faktor internal.

**Kata Kunci:** Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Petugas PTSL; Program Pendaftaran

### ABSTRACT

*Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area. The purpose of this study was to determine the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Sukorejo, Tunjungan District and to find out the factors that became obstacles in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. The method in this research is a juridical method. The normative juridical method is based on the main legal materials to conduct research on relevant theories, concepts, legal principles and laws and regulations. The specification in this research is descriptive analysis. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study The implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program has been going well in terms of standards and targets. PTSL officers have followed the instructions in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) and have been understood by the parties involved in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program*

*in Tunjungan District, Blora Regency. Factors that become obstacles in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the Blora District Land Office are internal factors.*

**Keywords:** Complete Systematic Land Registration; PTSL Officer; Registration Program

---

## **PENDAHULUAN**

Manusia dan tanah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari bumi (Huda, 2017). Tanah merupakan suatu benda yang sangat berharga bagi manusia, karena selalu dibutuhkan sejak manusia lahir sampai mati (Sembiring, 2016). Orang-orang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan tanah. Tanah tidak hanya dipandang sebagai komoditas dengan nilai ekonomi murni, tetapi hubungan antara tanah dan pemiliknya membawa nilai budaya, adat, ekonomi, dan spiritual tertentu (Darusman, 2016). Demikian pula, dalam kasus pemerintah, tanah diperlukan untuk setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Kebutuhan masyarakat atas tanah terus meningkat dari hari ke hari sejalan dengan laju pembangunan di setiap sektor yang dilakukan oleh bangsa Indonesia (Djadjuli, 2018). Seiring dengan perkembangan fungsi lahan, kebutuhan masyarakat akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang berbeda. Tanah sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Yusrizal, 2017). Tanah sama pentingnya bagi manusia, tetapi semua dapat melihat bahwa manusia tidak dapat hidup terpisah dari tanah. Berbagai semua kegiatan, manusia selalu berhubungan dengan tanah, dan semua kegiatan selalu berlangsung di tanah (Sulchan & Rahmawati, 2019).

Tanah sering menjadi sumber perselisihan karena sangat berharga bagi kehidupan manusia. Orang menggunakan berbagai cara untuk memiliki atau menguasai tanah, meskipun dilakukan dengan cara yang melawan hukum (Mahrus, 2019). Pengelolaan tanah tanpa izin atau perwakilan hukum yang tepat, sering disebut sebagai pendudukan tanah ilegal (Priyanto, 2021). Di satu sisi, terjadi kelangkaan lahan yang semakin meningkat, dan di sisi lain kebutuhan akan orang semakin meningkat.

Pencapaian tersebut wajib melakukan pendaftaran tanah secara besar besaran agar bukti kepemilikan jelas dan menghindari tanah tanah yang bermasalah (sengketa) dan tak lupa semboyan tanah yaitu segenggam tanah sampai titik darah penghabisan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Yogiarto, 2018).

Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Ardani, 2019).

Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan:

1. Penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
2. Pembentukan dan penetapan Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

3. Penyuluhan;
4. Pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
5. Pemeriksaan tanah;
6. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;
7. Penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;
8. Pembukuan Hak atas Tanah;
9. Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah; dan/atau
10. Penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan pengganti dari program PRONA (Program Nasional) (Ayu, 2019). Perbedaan antara Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Program Nasional (PRONA) yaitu PTSL diukur secara satu desa penuh atau lengkap, baik yang sudah sertipikat maupun belum bersertipikat. Sedangkan PRONA hanya diukur yang mengajukan saja (Ningrum & Hartono, 2021).

Program PTSL tidak memungut biaya sama sekali atau gratis program ini didelegasikan langsung dari bapak Presiden RI yaitu bapak JOKOWI dengan tujuan agar bukti haknya jelas dan berlandaskan hukum, dan program ini sangat membantu bagi kalangan manusia menengah kebawah, mulai biaya pendaftaran pengumpulan data yuridis atau pengecekan fisik, pengukuran lahan seluruh biaya ditanggung dari APBN, pemohon hanya dibebankan membeli meterai, tanda batas berupa patok-patok dan pemberkasan. Serta pada PTSL proses data juga lebih cepat jika data pendaftaran dinyatakan benar dan lengkap, sertifikat dapat langsung diterbitkan kepada pemohon sertifikat (Rachmawati, 2021).

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri meliputi ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwa masyarakat masyarakat perlu membayar biaya untuk PTSL maksimal Rp.350.000 kepada pemerintah desa dalam rangka persiapan PTSL (Pradana, 2021). Biaya tersebut digunakan Pemerintah Desa untuk menyiapkan dokumen, pengadaan patok dan materai, dan operasional petugas desa. Dalam kegiatan persiapan dokumen berupa pembiayaan pengadaan surat pernyataan pemilik tanah dimana berisi surat pernyataan tidak sengketa. Pengadaan patok dan materai berupa pembiayaan patok batas tanah sebanyak 4 buah dan materai 10.000 3 buah untuk pengesahan surat pengesahan. Kegiatan operasional petugas digunakan untuk biaya foto copy dokumen pengangkutan dan pemasangan patok (Wahyuningsih & Mustafida, 2021).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan dapat mengurangi Kasus sengketa tanah dan meminimalisir konflik yang timbul dari ketidakjelasan status kepemilikan tanah secara hukum, dari target sebanyak 18.000 bidang tanah, kantor pertanahan kabupaten Blora telah menerbitkan 11.500 sertipikat, bidang lainnya masih proses pendataan survey. Dalam hal ini masih masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan PTSL sehingga baru terlaksana 60 %. Bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## **METODE**

Metode yuridis normatif didasarkan pada bahan hukum utama untuk melakukan penelitian terhadap teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini disebut juga dengan metode kepustakaan, yaitu dengan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian (Aprilia, 2017). Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan teori hukum empiris yang relevan dengan permasalahan diteliti. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Kabupaten Blora merupakan kabupaten terbesar sejawa tengah, dengan wilayah terbanyak se Jawa Tengah, dengan begitu banyaknya wilayah pelaksanaan proses pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap harus secara bertahap, hal ini dikarenakan setiap wilayah masih memiliki kekurangan sarana transportasi yang kurang memadai. Kecamatan Tunjungan merupakan salah satu kecamatan terbesar di kabupaten Blora. Salah satunya terdapat Desa Sukorejo, Desa Sukorejo merupakan Desa yang terpilih Penetapan Lokasi (Penlok) dari program Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, hal ini tercantum dalam Peraturan BPN Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. Dalam pelaksanaan kegiatan ini harus meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi :

#### **1. Penyuluhan serta Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Dalam hal ini dilakukan agar masyarakat tahu akan pentingnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta lebih tepat sasaran terutama tanah-tanah yang belum sertipikat. Dalam hal ini tanah-tanah yang dimaksud terdapat dalam beberapa Kluster, antara lain:

a. K 1 (Kluster 1)

Adalah bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk sampai diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Contohnya : Tanah Adat, Tanah Ulayat, Tanah Negara.

b. K 2 (Kluster 2)

Adalah bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara dan sengketa tanah di lapangan.

c. K 3 (Kluster 3)

Adalah tanah hanya dapat dicatat dalam daftar karena belum memenuhi persyaratan

d. K 4 (Kluster 4)

Adalah tanah sudah punya sertipikat tapi perlu perbaikan pada informasi peta.

#### **2. Pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora**

Dalam hal ini perlu adanya pembentukan panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar lebih terstruktur yang anggotanya terdiri dari :

a. Ketua Panitia merangkap anggota

- b. Wakil Ketua Panitia merangkap anggota
- c. Sekertaris merangkap anggota
- d. Bendahara merangkap anggota
- e. Anggota

**3. Pelantikan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Dalam hal ini seluruh panitia Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora serta anggotanya dilakukan pelantikan bersama sama di kantor pertanahan ATR/BPN Kabupaten Blora

**4. Proses pengumpulan data**

Adapun syarat pendaftaran tanah seperti dilansir dari atrbpn.go.id sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- b. Surat kuasa apabila dikuasakan
- c. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- d. Bukti pemilikan tanah/ alas hak milik adat/ bekas milik adat
- e. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
- f. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Setelah Anda menyiapkan berkas-berkas di atas, langkah selanjutnya adalah menyiapkan keterangan dan bukti berikut:

- a. Identitas diri
- b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- c. Pernyataan tanah tidak sengketa
- d. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik
- e. Proses Pengukuran Dan Pemetaan
- f. Malaksanakan proses pengukuran terutama di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora
- g. Melakukan proses penggambaran dan pemetaan bidang tanah yang dimohon oleh pemohon
- h. Proses Pendataan Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- i. Pengecekan riwayat buku C desa
- j. Pengecekan SPPT tahunan sesuai tanah yang dimohon
- k. Pengecekan riwayat pendapatan tanah
- l. Serta penandatanganan berkas permohonan oleh pemohon

**5. Proses Penerbitan Surat Ukur**

Pembuatan Surat Ukur sesuai dengan bidang tanah yang dimohon dan sudah terpetakan sesuai lokasi, serta disesuaikan dengan riwayat tanah tersebut.

**6. Penerbitan Sertifikat**

Penetapan hak dalam sertipikat Hak Atas Tanah serta penandatanganan sertipikat oleh pejabat yang berwenang

**7. Penyerahan Sertifikat**

Dalam hal ini dilakukan setelah pengecekan kembali semua data agar tidak adanya kesalahan dalam percetakan sebelum diserahkan kepada masyarakat. Bila mana pemohon Hak Atas Tanah tidak dapat datang pada saat penyerahan boleh dilakukan dengan membuat surat kuasa.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai pelaksanaan proses program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kabupaten Blora diketahui bahwa pihak yang menerapkan standar dan sasaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah seluruh unsur yang terlibat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut.

Standar dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas dipedomani dan diterapkan secara konsisten dalam rangka implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, standar dan sasaran dalam pelaksanaan PTSL sudah jelas. Akan tetapi masyarakat tidak berfokus kepada standar dan sasaran yang diberikan, melainkan lebih berfokus kepada proses yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program PTSL tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa standar dan sasaran kebijakan di Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mana merupakan patokan bagi pegawai/petugas dalam pelaksanaan PTSL.

Pelaksanaan kebijakan akan kurang efektif jika terdapat masalah kurangnya sumberdaya didalamnya. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia , yakni dilihat dari kemampuan dan keahlian pelaksanaan, dan sumberdaya berupa sarana dan prasarana pendukungnya. Dalam menjalankan implementasi kebijakan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan kemampuannya dalam bekerja. Dengan adanya sumber daya merupakan faktor penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan program PTSL di Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora.

Dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora membentuk tim kerja khusus PTSL berdasarkan pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018 Pasal 13 yang terdiri dari 4 tim yang merupakan gabungan dari seluruh seksi yang ada di Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora. dari keempat tim tersebut terdiri dari tim panitia adjudikasi, satuan tugas fisik (tim fisik), satuan tugas yuridis dan satuan tugas administrasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kabupaten Blora, bahwa dalam sumber daya manusia tidak ada yang memiliki kendala karena para petugas PTSL yang menjalankan program ini telah memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup. Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan di salah satu kelurahan di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, ketika ada masyarakat yang kurang paham mengenai program PTSL, langsung di layani dan diberikan arahan terkait dengan program PTSL oleh petugas PTSL.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Aliansi Pengelolaan Berkas disimpulkan bahwa dalam dalam pelaksanaan PTSL yang ikut sudah paham mengenai PTSL dan sudah mengetahui tugasnya masing- masing. hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL bahwa petugas dalam pelaksanaan program PTSL sudah mengerti dan mengetahui tugas-tugasnya dan sudah melakukan sosialisasi di tiap desa yang berada di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa sumber daya baik dari sumber daya manusia sudah cukup baik dilihat dari petugas PTSL yang kompetensi dan kapasitas yang cukup baik dan sudah mengetahui tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora.

Pegawai yang bekerja di kantor BPN Kabupaten Blora yang melakukan tugasnya sudah di berikan sarana dan prasarana yang membantu untuk melakukan tugasnya. Setiap pegawai yang ada di kantor ATR/BPN Kabupaten Blora difasilitasi komputer/laptop, printer, wifi dan ruangan yang berAC, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hanya saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PTSL yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang ada di desa yang jauh dari perkotaan.

Dari hasil wawancara dengan pelaksana PTSL dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dari sarana dan prasarana cukup baik dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di kantor ATR/BPN hanya sarana dan prasarana yang ada di desa yang menjadi kendala dimana masih kurangnya alat computer sehingga memperlambat petugas PTSL menyelesaikan data-data masyarakat. Selain itu Kantor ATR/BPN Kabupaten Blora memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program PTSL guna memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana yang di berikan berupa loket-loket pelayanan yang dimana loket-loket tersebut berguna untuk mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan, kepada masyarakat juga diberikan ruang tunggu yang nyaman guna untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan ketua pelaksana program PTSL dalam sarana dan prasarana sudah cukup baik dimana dilihat bahwa kantor BPN menyediakan tempat pelayanan yang nyaman untuk masyarakat sehingga masyarakat merasakan rasa kenyamanan apa lagi masyarakat yang membawa anaknya karena kantor ATR/BPN Kabupaten Blora sudah menyediakan tempat bermain untuk anak-anak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika membawa anaknya, hanya yang menjadi kendala dalam petugas PTSL itu jika berada di tiap desa yang tempatnya jauh dari perkotaan karena sarana dan prasarananya yang masih kurang seperti kurangnya komputer memperlambat pelaksanaan PTSL.

Mengenai komunikasi antar organisasi ini, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kabupaten Blora mengatakan bahwa komunikasi kita dibantu oleh pemerintah baik dari Camat, Lurah, dan kepala Desa , dan sejauh ini tidak ada kendala dan berjalan dengan baik. Dan kita melakukan sosialisasi di Desa Sukorejo kita yang mendapat PTSL ”(BA, 18 Januari 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi Pengukuran dan Pemetaan pertanahan Kabupaten Blora tentang Komunikasi Antar Organisasi dapat disimpulkan bahwa dalam hal komunikasi sudah baik karena mendapatkan respon yang baik dari, baik Camat, Lurah/Desa dan dalam hal sosialisasi sudah baik dilakukan di masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Aliansi Pendaftaran PTSL dan Analisis Pengelolaan Berkas dapat disimpulkan bahwa sebelum penerapan Program PTSL sudah dilakukan sosialisasi baik di kelurahan atau desa sehingga dalam pengurusan PTSL masyarakat sudah mengetahui bagaimana Proses dalam program tersebut, hasil wawancara dengan Pelaksana PTSL mengatakan bahwa kelengkapan administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dipenuhi oleh pemohon, kami biasanya menghubungi pihak Kecamatan seperti Kepala Desa supaya pemohon berada di tempat pada saat melakukan pengukuan tanah yang telah didaftarkan” ( KRS,Perangkat Desa Sukorejo, 23 Januari 2023).

Dari hasil wawancara dengan pelaksana program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program PTSL, Pegawai di Kantor Pertanahan

sudah bekerja sama dengan pegawai di Kantor Kelurahan/ Desa, sehingga masyarakat sebelum datang mengurus di kantor Pertanahan sudah mengetahui syarat dalam pengurusan PTSL. Adapun hasil wawancara dari masyarakat yang mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora mengatakan bahwa ada petugas yang mau datang untuk pengukuran biasanya di sampaikan terlebih dahulu oleh pak lurah agar ada di tempat pada saat pengukuran dan pendataan”( TRS, 24 Januari 2023).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi petugas dalam menyampaikan mengenai program PTSL, sangat baik dan langsung terjun ke masyarakat untuk menyampaikan informasi apa-apa saja yang dipersiapkan dalam melengkapi berkas untuk ikut dalam program PTSL.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora cukup baik dengan cepat tanggapnya petugas BPN sebagai pelaksana. Seperti turun langsung berkordinasi dengan Kelurahan dan Desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melakukan sosialisasi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

Salah satu acuan dari karakteristik agen pelaksana adalah struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan. Struktur organisasi sangat berperang penting dalam pelaksanaan program PTSL dan sebagai panduan kepada sumber daya manusia untuk melakukan tugas dan fungsinya unit kerjanya agar seluruh pekerjanya dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berikut penuturan petugas terkait dengan karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

### **Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

#### **1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi**

Dalam hal ini kesadaran masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan program PTSL karena apabila masyarakat sebagai pemohon tidak cepat memenuhi persyaratan administrasi maka akan memperlambat atau mempengaruhi proses pelaksanaan program PTSL dan yang jelas sangat memakan waktu. Dari pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang enggan melengkapi berkas dan masih banyak tanah masyarakat yang bersengketa sehingga memperlambat pelaksanaan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

#### **2. Kurang maksimalnya Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan dan merupakan penunjang utama dalam terselenggaranya pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Minimnya sarana dan prasarana yang ada desa yang jauh dari perkotaan sehingga memperlambat proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi standar dan sasaran. Petugas PTSL sudah mengikuti petunjuk sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP) dan telah dapat di pahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yaitu faktor internal: Seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi persyaratan administrasi, masih banyak masyarakat yang enggan dalam mengikuti program PTSL dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan program PTSL. Tidak adanya pemilik tanah di tempat pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan dan masih banyak pemilik tanah yang tinggal di daerah yang terdapat PTSL sehingga memperlambat pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara adapun faktor Eksternal yang menjadi penghambat diantaranya ialah terbatasnya, fasilitas saran dan prasarana pada saat pemetaan dan pengukuran di desa yang tepencil sehingga memperlambat dalam pelaksanaan program PTSL masih terbatas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilia, M. L. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*. Untag Surabaya.
- Ardani, M. N. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268–286.
- Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 27–40.
- Darusman, Y. (2016). Kearifan Lokal Kerajinan Bordir Tasikmalaya Sebagai Ekonomi Kreatif Terbuka Untuk Modern (Studi di Kota Tasikmalaya Jawa Barat). *Journal of Nonformal Education*, 2(2).
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Huda, M. T. (2017). Harmoni Sosial dalam Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Desa Pancur Bojonegoro. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 267–296.
- Mahrus, M. (2019). Tinjauan Yuridis atas Gugatan Kepemilikan Tanah Bersertifikat Terhadap Penggunaan Tanah Dengan Cara Melawan Hukum. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 5(1), 43–53.
- Ningrum, P. B., & Hartono, K. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Studi Di Kabupaten Semarang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Pradana, A. Y. (2021). *Implementasi Penetapan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Tingkat Kota/Kabupaten*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Priyanto, R. (2021). *Perlindungan Hukum Pemilik Tanah Terhadap Penguasaan Tanah oleh Oknum Masyarakat untuk Mendapatkan Keuntungan*. Podomoro University.
- Rachmawati, S. A. (2021). Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)(Studi Lapangan Di Desa Bantul). *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 105–128. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.273>
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan*.
- Sulchan, A., & Rahmawati, A. A. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Kendal: SINT Publishing*.
- Wahyuningsih, H., & Mustafida, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) Di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. *Fortiori Law Journal*, 1(01), 1–30.

Yogiarto, A. T. (2018). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 (Studi Di Kabupaten Lombok Barat)*. Universitas Mataram.

Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113–138.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).